

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tansuria, 2010).

Pajak sangat penting bagi pembangunan Negara, terutama di Indonesia karena Pajak memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan Negara. Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan sumber penerimaan yang berasal dari sektor pajak. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peran besar dalam penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sektor pajak masih tetap memiliki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta menembus pada prosentase terbesar dari sektor-sektor pendapatan lainnya. Indonesia merencanakan target Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 1.822,5 Triliun, target pendapatan tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.546,7 Triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 273,8 Triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Pada dasarnya setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan prinsip *self assessment system*, dengan demikian kepada Wajib Pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila semua Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari pajak karena sumber pendapatan terbesar Indonesia masih dari sektor Perpajakan. Maka untuk meningkatkan penerimaan Pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang Perpajakan. Diharapkan pemasukan dari sektor pajak terus dinaikkan setiap tahunnya, salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru. Oleh karena itu, Pemerintah perlu meningkatkan penerimaan dari sektor Pajak. Direktorat Jenderal Pajak sendiri pun sudah mengeluarkan berbagai peraturan dan strategi guna meningkatkan pendapatan tersebut, baik peraturan perundang-undangan perpajakan, sistem pemungutan pajaknya, maupun aparatur pajaknya. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, serta sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya membayar pajak bagi negara dan menanamkan sifat pada setiap individu untuk selalu bangga membayar pajak untuk memacu peningkatan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Karena disamping itu negara kita dituntut untuk terus melakukan perbaikan disegala bidang salah satunya adalah dengan terus melakukan pembangunan yang dananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk itu setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum wajib untuk melaporkan pajak dan membayar pajak. *Self Assessment System* yang

mengharuskan Wajib Pajak untuk proaktif menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri termasuk pemotong/pemungut pajak mampu memahami dan mengaplikasikan setiap peraturan perpajakan yang sedang berlaku. Baik itu mulai dari Pajak Penghasilan, PPN, PBB, Pajak Kendaraan Bermotor dan masih banyak lagi pajak lainnya. Dari berbagai hasil laporan pajak baik dari Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan juga pastinya akan selalu menemukan Wajib Pajak yang masih tidak jujur atas apa yang telah ia laporkan kepada negara, dari ini pula muncullah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Tagihan Pajak (STP).

Maka dari itu pula Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak yang diketahui tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya harus dibayarkan kepada Negara dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian tidak sedikit wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan (perusahaan-perusahaan) yang menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu tata cara perpajakan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar berjalan dengan lancar.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) UU KUP menyebutkan : “apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam SPT yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal

Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 25 UU KUP), (Tansuria, 2010).

Pemeriksaan pajak adalah aspek penting lainnya yang dapat mempengaruhi strategi bagi seorang manajer perusahaan. Secara teori pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak tujuannya jelas untuk memasukkan bahwa Wajib Pajak telah membayar pajak dengan benar dan tidak menyalahgunakan sistem self assessment (Suandy, 2008).

Pemeriksaan Pajak itu sendiri dilakukan meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan maupun terhadap Instansi Pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak. Pemeriksaan Negara dari sektor pajak mempunyai pengaruh besar pada beban pajak di suatu perusahaan, sehingga diperlukan data-data yang sesuai dengan prosedur pemeriksaan. Karena tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan *tax compliance*, melalui upaya-upaya penegakan hukum *law enforcement* sehingga dapat

meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Dengan demikian Pemerintah diharapkan bisa mengarahkan dana-dana dari penerimaan pajak ini menjadi lebih tepat sasaran, serta Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak menyalahgunakan uang negara bagi kepentingan diri sendiri.

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Pasal 25 ayat 1 yaitu bahwa besarnya angsuran pajak dalam pajak tahun berjalan harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya sekali adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun berjalan yang lalu, dikurangi dengan PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21,22,23,24 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. KPP berhak melakukan pemeriksaan pajak yaitu mengumpulkan dan mengolah data pajak dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan pajak .

PT. XX merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Karoseri di Magelang dan menjadi salah satu klien dari KKP Anton & Rekan dimana penulis melakukan PKL disana. Perusahaan ini mengalami Pemeriksaan Pajak pada tahun 2013 oleh KPP Pratama Magelang. Dengan adanya peraturan baru di tahun 2013 yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013, sehingga KPP Pratama Magelang melakukan pemeriksaan secara acak pada perusahaan-perusahaan di sekitar Magelang. Salah satu perusahaan yang terkena pemeriksaaan secara acak adalah PT XX.

Dari SPT Tahunan yang di laporkan oleh PT.XX tahun 2013 sebenarnya tidak ada masalah yang mencurigakan. Namun pada saat terkena pemeriksaan dari KPP Pratama Magelang, pemeriksa menemukan kesalahan yang terjadi pada laporan L/R di PT. XX tersebut. PT.XX belum melaporkan peredaran usaha secara keseluruhan di tahun 2013 tersebut, PT.XX mengalami salah hitung. Sehingga terdapat perbedaan perhitungan laporan L/R tahun 2013 antara PT.XX dengan pemeriksa pajak. atas dasar tujuan diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian sebagai bahan pembuat laporan tugas akhir dengan mengambil judul **“ANALISIS DEVIASI PERHITUNGAN PAJAK BADAN OLEH WAJIB PAJAK DENGAN PEMERIKSA PAJAK PADA PT.XX”**

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak :

1. Mengapa terjadi perbedaan perhitungan pajak badan oleh wajib pajak dan pemeriksa pajak?
2. Bagaimanakah pengenaan sanksi administratif atas hasil pemeriksaan PT XX?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dan/atau hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab deviasi perhitungan pajak badan oleh wajib pajak dengan pemeriksa pajak pada PT.XX.
2. Untuk mengetahui pengenaan sanksi administratif atas hasil pemeriksaan PT XX.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis
  - a. Dapat menerapkan berbagai ilmu yang telah di berikan oleh pihak kampus dengan melalui para dosen saat proses belajar mengajar;
  - b. menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak dan detail-detail dari berbagai bidang pajak;
  - c. setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum wajib untuk menghitung pajak, melaporkan pajak dan membayar pajak;
  - d. lebih terbukanya wawasan terhadap pajak, apalagi sektor pajak adalah pemasukan terbesar bagi Negara Indonesia setiap tahunnya;
  - e. Sedikit memberikan pengetahuan dan/atau informasi tentang pajak kepada orang lain bahwa sebagai warga negara yang baik harus taat pajak dan bangga membayar pajak.
2. Manfaat bagi KKP Anton & Rekan

Bagi KKP Anton & Rekan maupun KKP lainnya adalah :

- a. Membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan;
- b. sebagai bahan evaluasi agar kedepannya untuk para klien yang telah menggunakan jasa konsultan bisa terhindar dari pemeriksaan pajak;
- c. diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak;
- d. KKP Anton & Rekan dapat memberikan pandangan mengenai perkembangan usaha terkait (arahan tentang angsuran pajak yang tepat) agar terhindar dari pemeriksaan pajak;
- e. menolak Wajib Pajak yang meminta kepada KKP untuk membayar pajak seminimal mungkin dari berbagai transaksi yang terjadi dalam usahanya;
- f. sebagai bahan referensi ketika klien yang lain memiliki permasalahan Pemeriksaan Pajak.

### 3. Manfaat bagi Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak

- a. Bagi Wajib Pajak yang mempunyai usaha bisa lebih berhati-hati dan jujur dalam menghitung pajak, membayar pajak dan pelaporan pajak;
- b. Taat dan tepat waktu saat membayar pajak dan melaporkan pajaknya;



- c. Jika Wajib Pajak masih awam/tabu dalam hal perpajakan bisa menggunakan jasa konsultan pajak agar lebih tepat dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak serta terhindar dari denda pajak dan pemeriksaan pajak;
- d. memberikan solusi dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang harus dilakukan dalam setiap masalah.

#### 4. Manfaat bagi Pemeriksa Pajak

Bagi Pemeriksa Pajak merupakan acuan agar lebih teliti, cermat dan tegas dalam mengawasi Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, serta para Pengusaha Kena Pajak agar lebih taat terhadap peraturan pajak di Indonesia.

#### 5. Manfaat bagi Pembaca

Diharapkan sebagai bahan tambahan informasi bagi pembaca tentang sistem perpajakan yang baru sehingga dapat meningkatkan kesadaran pembaca untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

## 1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang : latar belakang penelitian, yaitu yang berkaitan dengan pajak di Indonesia serta

pemeriksaan pajak, rumusan masalah penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis akan membahas teori mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pemeriksaan Pajak.

## **BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan membahas dan menguraikan sejarah serta gambaran umum KKP PELITA serta KKP ANTON & REKAN di Magelang, serta akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini penulis akan membahas analisis dan pembahasan tentang Pemeriksaan Pajak dari PT. XX. Penulis juga akan membahas tentang hasil pemeriksaan pajak dan dasar/alasan dilakukannya Pemeriksaan Pajak.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian tentang pemeriksaan pajak tersebut.

Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir : Wajib Pajak menyetujuinya

PT.XX menyetujui sepenuhnya hasil pemeriksaan dari Kantor Pajak Pratama Magelang sebagai pemeriksa karena PT.XX menyadari bahwa di posisi ini PT.XX memang bersalah karena ada beberapa omset yang belum dilaporkan di SPT Tahunannya sehingga terkena pemeriksaan pajak. Selain itu PT.XX juga mentaati peraturan dari Menteri Keuangan tentang PP Nomor 46 Tahun 2013.

#### **4.4 Sanksi Administratif Atas Hasil Pemeriksaan Pajak Pada PT. XX**

Sanksi administratif yang diberikan kepada PT. XX adalah sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu sesuai STP yang diberikan oleh KPP Pratama Magelang pada PT.XX. Dengan demikian PT. XX hanya membayar jumlah sebagaimana tercantum pada STP yang telah diberikan setelah dilakukan pemeriksaan. Jumlah pajak yang kurang bayar pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak. STP tersebut juga dibagi beberapa item guna mempermudah PT. XX untuk proses pembayarannya. Berikut adalah jenis-jenis SKPKB yang diberikan pada PT. XX atas pemeriksaan yang telah dilakukan

**TABEL 4.10**  
**Jenis-Jenis SKPKB**

No	Jenis Pajak	Pokok Pajak (Rp)	Sanksi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	SKPKB Pajak Penghasilan	96.522.560	44.400.378	140.922.938
2	STP Pajak Penghasilan (jan-jun)	-	354.506	354.506
3	SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21	486.540	223.808	710.348
4	SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)			
	Juli	3.595.455	1.725.813	5.321.268
	Agustus	120.000	57.600	177.600
	September	178.892	85.868	264.760
	Oktober	5.652.003	2.712.961	8.364.964
	November	882.195	423.454	1.305.649
	Desember	3.615.106	1.662.949	5.278.055
5	SKPKB PPN Barang dan Jasa			-
	Januari s/d Desember	-	16.610.758	16.610.758
	Januari	7.773.927	3.731.485	11.505.412
	Februari	6.681.818	3.207.273	9.889.091
	Maret	10.937.091	5.249.804	16.186.895
	April	1.145.454	549.818	1.695.272
	Mei	5.818.182	2.792.727	8.610.909
	Juni	Nihil	Nihil	-
	Juli	35.954.545	17.258.182	53.212.727
	Agustus	1.475.605	708.290	2.183.895
	September	1.788.924	858.684	2.647.608
	Oktober	3.565.484	1.711.432	5.276.916
	November	2.640.126	1.366.053	4.006.179
	Desember	2.514.699	1.156.762	3.671.461
	Jumlah	191.348.606	106.848.605	298.197.211

Sumber : Data Olahan Menurut Pemeriksa Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN


#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pemeriksaan pajak pada PT.XX tahun 2013, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis deviasi perhitungan pajak badan oleh wajib pajak dengan pemeriksa pajak pada PT.XX adalah sebagai berikut :
  - a. Ada omzet yang belum dilaporkan sehingga berpengaruh pada laporan laba rugi yang dilaporkan.
  - b. Koreksi pemeriksaan PT.XX dari KPP Pratama meliputi PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dan PPN penyerahan BKP/JKP.
  - c. Proses pemeriksaan yang dilakukan KPP Pratama Magelang sudah sesuai prosedur dengan diawali penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-00032/WPJ.32/KP.0405/2015 pada tanggal 27 Mei 2015 melalui KKP Anton & Rekan sehingga pihak KKP menyampaikan pada PT.XX. Dengan demikian maka pihak KPP Pratama sebagai pemeriksa berhak meminjam data

dan dokumen-dokumen yang dimiliki PT.XX mengenai perpajakan. Setelah pemeriksaan selesai maka pihak pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Setelah keluar Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan maka sanksi administratif yang diberikan kepada PT. XX adalah sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu sesuai STP yang diberikan oleh KPP Pratama Magelang pada PT.XX. Dengan demikian PT. XX hanya membayar jumlah sebagaimana tercantum pada STP yang telah diberikan setelah dilakukan pemeriksaan. Apabila disetiap bulannya PT. XX terlambat membayar maka akan dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

d. Jumlah SKPKB yang ditagih dari KPP Pratama Magelang pada PT.XX adalah sebagai berikut :



**Tabel 5.1**  
**SKPKB PT.XX**

No	Jenis Pajak	Pokok Pajak (Rp)	Sanksi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	SKPKB Pajak Penghasilan	96.522.560	44.400.378	140.922.938
2	STP Pajak Penghasilan (jan-jun)	-	354.506	354.506
3	SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21	486.540	223.808	710.348
4	SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) jul-des	14.043.651	6.668.645	20.712.296
5	SKPKB PPN Barang dan Jasa	80.295.855	55.201.268	135.497.123
<b>Jumlah yang harus dibayar</b>		<b>191.348.606</b>	<b>106.848.605</b>	<b>298.197.211</b>

Sumber : Data Olahan Menurut Pemeriksa (KPP Pratama Magelang)

2. Sanksi administratif yang diberikan kepada PT. XX adalah sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 sebagai bahan acuan diadakannya pemeriksaan yaitu sesuai STP yang diberikan oleh KPP Pratama Magelang pada PT.XX. Dengan demikian PT. XX hanya membayar jumlah sebagaimana tercantum pada STP yang telah diberikan setelah dilakukan pemeriksaan. Apabila disetiap bulannya PT. XX terlambat membayar maka akan dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan data PT.XX yang penulis peroleh dari KKP Anton & Rekan, maka penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam melaporkan pajak kepada negara. Berikut adalah beberapa saran dari penulis :


### 1. Bagi Perusahaan (PT.XX)

Agar lebih berhati-hati dan jujur dalam menghitung pajak, membayar pajak dan pelaporan pajak, serta taat dan tepat waktu saat membayar pajak dan melaporkan pajaknya. Untuk pelaporan SPT tahun-tahun berikutnya sebaiknya melaporkan kewajiban perpajakan dengan benar agar tidak mendapat surat teguran ataupun surat pemeriksaan. Serta sebagai bahan evaluasi agar kedepannya lebih terbuka dan komunikasi kepada jasa konsultan (KKP Anton & Rekan) agar bisa terhindar dari pemeriksaan pajak serta KKP Anton & Rekan dapat memberikan pandangan mengenai perkembangan usaha terkait

(arahan tentang angsuran pajak yang tepat) agar terhindar dari pemeriksaan pajak.

## **2. Bagi Kantor Konsultan Pajak Anton & Rekan**

KKP Anton & Rekan Membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan, dan yang wajib pajaknya berpotensi akan mengalami pemeriksaan untuk lebih berhati-hati atas laporan keuangan yang diberikan kepada KKP dari klien untuk dicek kembali guna mengurangi kemungkinan adanya pemeriksaan. Serta KKP Anton & Rekan dapat memberikan pandangan mengenai perkembangan usaha terkait (arahan tentang angsuran pajak yang tepat) agar terhindar dari pemeriksaan pajak dan sebagai bahan referensi ketika klien yang lain memiliki permasalahan Pemeriksaan Pajak.





## DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.

Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Ilyas dan Rudy. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Tansuria, Billy Ivan. 2010. *Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hendra, Fargas. Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Diunduh dari [www.visitama.co.id/pemeriksaan-pajak/](http://www.visitama.co.id/pemeriksaan-pajak/)

Pada tanggal 18 Agustus 2014

Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi

Diunduh dari [www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi](http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi)

Pada tanggal 15 April 2012